



PENETAPAN

NOMOR 0568/Pdt.G/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Sumbawa, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan register nomor 0568/Pdt.G/2017/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 1976, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 1 dari 6 hal. Pen.No.0568/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama **Arsyad** dan dihadiri dua orang saksi yang masing masing bernama **Abas** dan **Samsul Bahri, SH** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Brang Bara;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **Anak** umur 36 tahun dan **Anak** umur 32 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, kurang lebih sejak bulan November 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 6 hal. Pen.No.0568/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah selama empat tahun berturut turut;

9. Bahwa, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun;

10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1976, bertempat di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 3 dari 6 hal. Pen.No.0568/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda upaya damai, Penggugat datang ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir, lalu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda upaya damai, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di dalam sidang untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 10 Agustus 2017 dibawah register perkara nomor 0568/Pdt.G/2017/PA.Sub.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban tanpa meminta persetujuan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat, dengan demikian maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 hal. Pen.No.0568/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0568/Pdt.G/2017/PA.Sub. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Pen.No.0568/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 210.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : **Rp.301.000,00**

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 6 dari 6 hal. Pen.No.0568/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)